



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PERTANIAN

Jl. Gondosuli No. 6 ☎ (0274) 588938; 563937 Fax 563937 Email : distan@pemda-diy.go.id
YOGYAKARTA 55165

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 00155 Tahun 2018

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2018, berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2018 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 64/Permentan/RC.130/12/2016 Tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
8. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 311/Kep/2017 Tanggal 5 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2018


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 dengan nama terlampir;
- KEDUA : Tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 melalui Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2018

Kepala Dinas/Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. SASONGKO, M.Si
NIP 19591216 198603 1 007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI
3. Kepala Kantor Wilayah XIV Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Setda DIY

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya